



TANGIS DI BAWAH LAMPU MERAH: KAJIAN ETIKA KRISTEN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PERBUDAKAN

Fredi Ardo Purba¹, Dion Carlos Simangunsong²

¹²Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta
frediاردopurba@gmail.com

Abstract

The phenomenon of buskers and car window cleaners at red lights carrying babies to solicit pity is increasingly prevalent in big cities. This practice raises serious issues because it involves the exploitation of children as a means of gaining sympathy with the aim of economic gain. This article examines child exploitation in this context as a form of modern slavery from the perspective of Christian ethics. This research uses a descriptive qualitative approach to analyse this phenomenon through a review of relevant literature. The results show that child exploitation in the form of using babies for begging at red lights can be categorised as a form of modern slavery. Christian ethics views this practice as an act that contradicts human values that recognise every human being as God's creation that is valuable and has dignity. A Christian ethical perspective suggests that any action that treats human beings, especially children, as tools for economic gain is a violation of human dignity and the fundamental rights of the child. The church, as an institution that holds a prophetic role, must be actively involved in responding to this issue, through education, advocacy, and social services to protect children from exploitation.

Keywords: *Exploitation; Children; Modern Slavery; Christian Ethics; The Church*

Abstrak

Fenomena pengamen dan pembersih kaca mobil di lampu merah dengan membawa bayi untuk mengundang rasa iba semakin marak terjadi di kota-kota besar. Praktik ini menimbulkan persoalan serius karena melibatkan eksploitasi anak-anak sebagai alat meraih simpati dengan tujuan keuntungan ekonomi. Artikel ini mengkaji eksploitasi anak dalam konteks ini sebagai bentuk perbudakan modern yang ditinjau dari perspektif etika Kristen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena ini melalui kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksploitasi anak dalam bentuk penggunaan bayi untuk kepentingan mengemis di lampu merah dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern. Etika Kristen memandang praktik ini sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berharga dan memiliki martabat. Perspektif etika Kristen menunjukkan bahwa setiap tindakan yang memperlakukan manusia, terutama anak-anak, sebagai alat untuk keuntungan ekonomi adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan

hak fundamental anak. Gereja, sebagai institusi yang memegang peran profetik, harus terlibat aktif dalam menanggapi persoalan ini, melalui pendidikan, advokasi, serta pelayanan sosial untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi.

Kata Kunci: *Eksplorasi; Anak; Perbudakan Modern; Etika Kristen; Gereja*

PENDAHULUAN

Fenomena pengamen dan pembersih kaca mobil membawa anak bayi merupakan aktivitas yang sering kita temui di lampu-lampu merah. Anak-anak yang masih berusia sangat rentan, sering kali dalam keadaan kurang terurus dan rentan, digunakan untuk menarik simpati dari para pengendara (Rakhmawati et al., 2022, hal. 306). Dalam banyak kasus, bayi-bayi yang dibawa di jalanan mungkin bukan anak biologis dari pengamen atau pembersih kaca tersebut, melainkan disewakan atau dipinjam untuk mendapatkan belas kasihan (Daryanto, 2013). Praktik semacam ini memperlihatkan bentuk eksploitasi yang lebih sistematis dan kompleks, di mana anak-anak menjadi komoditas yang diperjualbelikan atau dipinjamkan demi keuntungan ekonomi (Hardiyantina & Sukardi, 2016, hal. 84). Hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak, baik secara hukum maupun moral.

Penggunaan bayi dalam konteks pengamen di jalanan dan

anak yang dipaksa untuk mengemis bukan hanya merupakan eksploitasi emosional, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk perbudakan modern, sebab terdapat kontrol atas kehidupan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Bayi menjadi properti yang digunakan secara tidak manusiawi. Praktik ini menempatkan anak-anak dalam situasi yang tidak layak dan mengancam perkembangan fisik serta mental. Anak yang dipaksa untuk menghabiskan waktu di bawah sinar matahari, terpapar polusi udara, dan dibiarkan dalam kondisi kurang layak tentu akan mengalami dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Secara psikologis, anak yang mengalami eksploitasi sejak dini berisiko mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, trauma, dan rendahnya rasa percaya diri. Dari aspek sosial, eksploitasi bayi dalam aktivitas pengamen dapat menyebabkan isolasi sosial karena mereka kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dalam lingkungan yang

sehat seperti di rumah atau di sekolah (Fitriani & Erianjoni, 2020, hal. 102–104).

Penelitian terdahulu terkait eksploitasi anak telah dilakukan oleh Siswandi, dkk. dengan judul *Anak Jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Studi Sosiologi Hukum terhadap Aksi Eksploitasi Anak)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti; faktor ekonomi oleh karena tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, faktor lingkungan, dan faktor budaya menjadi pendorong terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua. Siswandi, dkk. menegaskan bahwa pemerintah berperan dalam mengatasi permasalahan eksploitasi terhadap anak dengan mengaktualisasikan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen kota Makassar serta melakukan pembinaan terhadap orang tua dan memberikan jaminan sosial melalui dinas sosial (Siswandi et al., 2023, hal. 23–25).

Penelitian lainnya oleh Azhadi, dkk. dengan judul *Perlindungan*

Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah serangkaian tindakan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Pasal 76I mengatur tentang perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, yaitu tindakan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak demi keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok (Azhari et al., 2022, hal. 187).

Dalam konteks eksploitasi anak di lampu merah, belum banyak kajian mendalam yang meneliti fenomena ini dari perspektif etika Kristen. Diskusi-diskusi sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum dan sosial-ekonomi, sehingga ada kekosongan dalam memahami implikasi moral dan spiritual dari praktik ini melalui lensa teologi Kristen. Oleh karena itu, artikel ini akan menjadi kontribusi baru dalam literatur dengan menjembatani kajian sosial dan etika Kristen mengenai

eksploitasi anak sebagai perbudakan modern.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksploitasi bayi dalam konteks pengamen di lampu merah dari perspektif etika Kristen, dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial, martabat manusia, dan peran gereja dalam memberikan respons terhadap fenomena ini. Penulis akan mengeksplorasi perspektif gereja Katolik melalui Katekismus Gereja Katolik, *Bulla Sicut Dudum*, Ensiklik Kepausan *Fratelli Tutti*, *Katekismus Gereja Orthodox*, dan *Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth* dalam Melawan Perbudakan Modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena maraknya pengamen dan pembersih kaca di lampu merah yang membawa bayi sebagai praktik perbudakan modern melalui kajian literatur yang relevan (Purba, 2024, hal. 44). Penulis juga akan menganalisis dokumen gereja Katolik *Bulla Sicut Dudum*, Ensiklik Kepausan *Fratelli Tutti*, Katekismus Gereja Orthodox, dan *Alternative Globalization Addressing Peoples*

and Earth dalam sebagai perspektif teologis gereja melawan perbudakan modern. Dokumen tersebut menjadi sebuah suara kenabian yang gereja sampaikan dalam menghadapi fenomena perbudakan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi Anak di Lampu Merah Sebagai Bentuk Perbudakan Modern Masa Kini

Perbudakan merupakan permasalahan serius yang seharusnya dibasmi dari muka bumi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perbudakan sebagai; sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain (*KBBI Virtual*, n.d.). Perbudakan terus mengalami perkembangan hingga saat ini dan memunculkan sebuah sistem perbudakan modern yang dampaknya dianggap buruk terhadap pihak yang diperbudak.

Suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbudakan modern, ketika terjadi; paksaan dalam bekerja melalui ancaman fisik maupun mental, dimiliki atau dikendalikan sepenuhnya oleh orang yang memperbudak, terjadinya

ancaman maupun penyiksaan fisik serta mental, perlakuan tidak manusiawi, dibatasi secara fisik atau kebebasan gerakannya terbatas (Nuraeni & Sihombing, 2023, hal. 342). Istilah perbudakan modern telah dipakai dalam berbagai konteks untuk menggambarkan praktik-praktik kejam yang terjadi di seluruh dunia, seperti kerja paksa yang berawal dari perdagangan manusia. Penggunaan istilah perbudakan modern secara luas merupakan hasil dari upaya gerakan *Anti-Slavery International* yang berambisi menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia.

Perbudakan modern sering terjadi pada konteks di mana kehidupan sebagian besar penduduk ditandai dengan kemiskinan, kesulitan melanjutkan kehidupan, dan lemahnya perlindungan atas hak asasi manusia (Davidson, 2015, hal. 8). Pada Tahun 2013, Indonesia menempati peringkat ke-16 dalam hal praktik perbudakan modern di Kawasan Asia Pasifik, dengan sekitar 210.970 orang yang terperangkap dalam situasi tersebut (Hardianti, 2015, hal. 75). Bahkan pada tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat 10 dari 27 negara di Kawasan Asia

Pasifik dan 62 dari 160 negara secara global yang masih mempraktekkan perbudakan modern (Ahmad, 2024). Praktik perbudakan modern di Indonesia terlihat di berbagai sektor kerja, di mana para pekerja diperlakukan seperti budak, berbeda dari pekerja lainnya. Bentuk-bentuk perbudakan ini beragam, termasuk kerja paksa, perbudakan berdasarkan keturunan, perdagangan manusia, perbudakan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa (Hardianti, 2015).

Perilaku perbudakan modern yang terjadi pada anak di Indonesia dapat kita lihat dari maraknya penggunaan anak sebagai properti untuk mencari keuntungan ekonomi. Taktik mempergunakan anak bayi ketika mengemis dan membersihkan kaca mobil sering kita jumpai, bahkan kita mungkin pernah diminta uang dengan cara serupa. Strategi ini dilakukan oleh para pengemis, terutama mereka yang beroperasi di kota besar. Para pengemis hanya membawa pakaian dan perlengkapan secukupnya ketika akan melakukan aksinya. Namun, saat mulai "beroperasi," mereka diberikan bayi oleh seorang "juragan." Tujuannya

adalah dengan menggendong bayi, orang-orang yang melihat mereka akan merasa iba, kasihan, dan tersentuh hatinya, sehingga mau memberikan sedekah (Hardiyantina & Sukardi, 2016). Perilaku tersebut menunjukkan terjadinya perbudakan pada anak demi mencari keuntungan ekonomi. Praktik semacam ini melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial, di mana anak-anak terus dimanfaatkan sebagai alat oleh pihak yang lebih berkuasa demi keuntungan ekonomi.

Perbudakan dalam Pandangan Alkitab

Perbudakan merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, termasuk keserakahan, degradasi moral, dan kebrutalan. Keserakahan mendorong personal atau kelompok untuk mengeksploitasi sesama manusia demi keuntungan materi tanpa mempedulikan hak asasi dan martabat mereka. Degradasi moral memperburuk keadaan dengan menghilangkan rasa empati dan keadilan, sehingga pelaku merasa tidak bersalah dalam menindas orang lain. Kebrutalan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis,

menjadi alat yang digunakan untuk memperkuat kontrol atas budak, memperlihatkan hilangnya peradaban dan kemanusiaan dalam masyarakat yang melegitimasi perbudakan. Ketiganya bekerja bersama-sama, menciptakan sistem yang tidak hanya merampas kebebasan, tetapi juga menghancurkan jiwa manusia (Wet, 2015, hal. 52).

Perbudakan adalah hal yang lazim dan dianggap sah di masyarakat Yunani dan Romawi Kuno pada zaman Alkitab, di mana sepertiga penduduk di kota-kota tersebut menjadi budak. Dalam masyarakat ini, budak secara rutin dimanfaatkan sebagai tenaga utama dalam kegiatan ekonomi seperti agrikultur, pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan administrator, memberikan berbagai layanan kepada pemiliknya. Dalam konteks sosial dan politik yang kompetitif, budak sering kali diperlakukan sebagai properti dengan fungsi simbolis yang mencolok (Wenno, 2022, hal. 60).

Harus diakui bahwa perbudakan menjadi sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan di seputar kisah Alkitab. Terdapat bukti-

bukti dari masa Babilonia Baru (605-333 SM) yang menunjukkan berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para budak. Beberapa budak bekerja di istana raja sebagai pekerja kasar, sementara yang lain bertugas di bagian rumah tangga kuil-kuil peribadatan. Selain itu, ada juga budak yang bekerja di rumah-rumah tangga pribadi. Para budak ini sebagian besar adalah tawanan perang, sementara yang lain terpaksa menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang mereka (Suprandono & Setio, 2021, hal. 307).

Dalam Alkitab, seorang budak dianggap sebagai aset ekonomi, sebuah properti legal yang sepenuhnya dimiliki dan menjadi tanggung jawab pembelinya. Sebagai milik pribadi, budak diperlakukan sebagai bagian dari kekayaan pemiliknya, dengan segala hak untuk mengatur hidup dan pekerjaan mereka (Felle & Kana, 2021, hal. 55). Namun, kehadiran Kristus membawa transformasi yang luar biasa. Ia mengangkat kedudukan wanita, emansipasi budak, melakukan pemurnian moral, dan sebagainya (McCabe, 1998, hal. 12). Kristianitas mendasarkan dirinya pada penolakan

akan perbudakan dan memandang perbudakan sebagai dosa yang seharusnya ditentang (Wet, 2015).

Kajian Etika Kristen terhadap Eksploitasi Anak di Lampu-lampu Merah sebagai Perbudakan Modern

Istilah etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti sebuah kandang, yaitu tempat kediaman sapi atau kuda. Makna dari kata *ethos* tersebut mengalami perkembangan yang perubahan arti menjadi kebiasaan atau kelakuan menurut adat. Sama seperti sebuah kandang bagi binatang, demikian pula adat kebiasaan bagi manusia memberikan stabilitas, keamanan, dan ketentraman (Fletcher, 2020, hal. 22). Eka Darmaputera menjelaskan bahwa etika adalah ilmu atau studi mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa etika itu bukan berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia; tentang apa yang benar, baik dan tepat. Etika bertujuan membahas, menganalisa, dan kemudian merumuskan objek studinya itu secara rasional dan

masuk akal. Ia menempuh prosedur dan memakai metode yang ilmiah. Itulah sebabnya etika itu disebut ilmu. (Darmaputera, 2020, hal. 3).

Etika Kristen menjadi berbeda dengan etika lainnya karena didasarkan dengan iman kristiani sebagai asumsi dasar di dalam melakukan penilaian etis. Meskipun iman kristen menjadi dasar, bukan berarti etika Kristen hanya berlaku bagi orang-orang Kristen. Etika Kristen tidak mengandung kebenaran yang hanya berlaku dan dapat diketahui sekelompok orang saja. Untuk dapat disebut 'etika', ia harus mengandung kebenaran yang berlaku bagi semua orang, bukanlah terutama karena ia merupakan kebenaran Kristen, melainkan karena ia merupakan kebenaran yang universal yang dapat diterima secara rasional oleh semua orang (Darmaputera, 2020).

Etika Kristen memandang kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berharga dan memiliki martabat tidak bisa dilanggar. Setiap bentuk eksploitasi terhadap manusia, termasuk eksploitasi terhadap anak adalah pelanggaran terhadap martabat tersebut. Fenomena pengemis atau pembersih kaca yang membawa anak

bayi untuk meraih belas kasihan di lampu merah dapat dilihat sebagai wujud eksploitasi yang merupakan bentuk perbudakan modern. Dalam perspektif etika Kristen, eksploitasi anak ini memiliki implikasi moral yang mendalam.

Etika Kristen memandang eksploitasi anak sebagai perbudakan modern adalah pelanggaran terhadap martabat manusia. Alkitab menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:27), yang memberikan martabat khusus kepada setiap individu termasuk anak-anak (Randa, 2022, hal. 35). Tindakan memperlakukan anak-anak sebagai alat atau properti demi mencapai keuntungan pribadi bertentangan dengan prinsip martabat manusia dalam etika Kristen. Tindakan menjadikan anak-anak objek, bukan subjek, melanggar hak fundamental mereka, yaitu hak untuk hidup dengan martabat, hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi (Mzm. 127:3, Yes. 1:17).

Etika Kristen menekankan pentingnya peran orang tua dan komunitas dalam melindungi dan

merawat anak-anak (Purba, 2023). Efesus 6:4 memberikan instruksi agar orang tua mendidik anak-anak dalam pengajaran dan nasihat Tuhan, yang menekankan tanggung jawab orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak mereka (Waharman, 2018, hal. 118). Dalam kasus eksploitasi anak di lampu merah, sering kali orang tua atau pihak yang berwenang gagal melindungi anak-anak mereka. Etika Kristen mengutuk tindakan ini karena bertentangan dengan perintah kasih kepada sesama dan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak.

Gereja memiliki peran profetis dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan. Dalam konteks eksploitasi anak sebagai bentuk perbudakan modern, gereja dipanggil untuk bersuara dan bertindak menyampaikan kebenaran Allah di dunia ini. Mikha 6:8 menegaskan panggilan untuk berbuat keadilan, mengasihi kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Gereja harus aktif dalam mengadvokasi keadilan sosial dan membela hak-hak anak yang tereksplorasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan,

advokasi kebijakan publik, serta pelayanan kepada mereka yang rentan dan terpinggirkan. Gereja juga harus menanamkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan belas kasihan dalam komunitasnya, sehingga dapat mendeteksi dan menolak segala bentuk perbudakan modern.

Imago Dei dan Similitudo Dei dalam Kekristenan: Tinjauan Katekismus Gereja Katolik, Bulla Sicut Dudum dan Ensiklik Kepausan Fratelli Tutti, Katekismus Gereja Orthodox, Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth dalam Melawan Perbudakan Modern

Dokumen gereja dari berbagai denominasi dipilih dalam meninjau isu mengenai perbudakan modern karena dokumen tersebut berbicara secara spesifik mengenai penolakan terhadap isu tersebut. Tentu tidak semua isi dari dokumen tersebut berbicara spesifik mengenai eksploitasi anak, tetapi jejak perlawanan terhadap tindakan tersebut dapat ditemukan melalui catatan-catatan mengenai hakikat manusia dan ketidakadilan ekonomi

sebagai bentuk perlawanan terhadap perbudakan modern. Frasa “perbudakan modern” memang tidak ditemukan dalam dokumen kepausan gereja Katolik Roma, tetapi gema dan jejak dari penolakan gereja terhadap perbudakan di dunia tetap menjadi isu utama yang disuarakan terlepas dari istilah yang digunakan saat ini. Perbudakan jelas mencederai martabat manusia sebagai *imago Dei* dan *similitudo Dei*. Katekismus Gereja Katolik mencatat bahwa martabat manusia berakar pada penciptaannya menurut citra dan rupa Allah (Vaticana, 2019, hal. 429). Melalui pandangan tersebut, martabat manusia merujuk kepada narasi penciptaan dan melalui narasi tersebut, ditemukan panggilan hidup manusia.

Istilah yang digunakan dalam menelusuri kedalaman martabat manusia adalah *imago Dei* (gambar Allah) dan *similitudo Dei* (rupa Allah) sebagai sebuah kesatuan (Niftrik & B.J.Boland, 2017, hal. 141) yang tidak dapat dipisahkan atau biasanya menjadi lebur di dalam frasa *imago Dei*. Menurut Raden Soedarmo, frasa *imago Dei* merupakan istilah bahasa Latin yang berarti “gambar Allah” (Kej. 1:26-27)

(Soedarmo, 2008, hal. 36). Soedarmo membagi makna dari istilah tersebut menjadi dua arti, yaitu arti positif dan negatif. Gambar Allah dalam arti positif menunjuk kepada Allah, artinya manusia diberikan sifat-sifat Allah secara terbatas seperti dapat berpikir, berkuasa, dan bertanggungjawab. Secara negatif Soedarmo menekankan bahwa manusia hanyalah sebagai gambar Allah, sehingga manusia berbeda mutlak dengan Allah, oleh karena itu *imago Dei* menjadi rusak karena manusia ingin seperti Allah. Dalam perkembangannya, Perjanjian Baru mendefinisikan *imago Dei* sebagai Yesus Kristus (Kol. 1:15; 2 Kor. 4:4). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wolfhart Pannenberg dalam tulisan Stanley J. Grenz yang menuliskan bahwa *imago Dei* menunjuk kepada konsep kemanusiaan baru yang secara eskatologis dimanifestasikan di dalam diri Yesus Kristus (Grenz, 1990, hal. 93). Melalui pandangan tersebut di atas maka *imago Dei* atau gambar Allah tidak secara langsung menunjuk kepada manusia, tetapi secara utuh menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai gambar Allah, sehingga manusia dalam narasi

penciptaan diciptakan menurut dan di dalam Yesus Kristus. Dalam arti lain, panggilan hidup manusia sebagai *imago Dei* adalah menjadi serupa dengan Kristus.

Gereja Katolik telah secara tegas menolak perbudakan di atas bumi. Hal tersebut dapat terlihat dari dokumen yang digunakan dalam menanggapi perbudakan. Salah satu dokumen tersebut adalah *Bulla Sicut Dudum* yang dalam bahasa Indonesia berarti “beberapa waktu yang lalu” (*Sicut Dudum*, n.d.-a). Keseriusan tersebut dapat diidentifikasi dari jenis dokumen yang digunakan, yaitu dengan mengeluarkan *Bulla*. Dokumen *Bulla* menunjuk kepada segel timah dengan simbol kepausan yang digunakan sebagai tanda autentik dari dokumen yang dikeluarkan oleh Takhta Apostolik (Skeabeck & Boyle, 2003, hal. 687). Dengan adanya tanda autentik tersebut, maka dokumen tersebut bersifat sah dan mengikat umat sebagai sebuah ajaran atau informasi yang harus diterima. Dokumen *Bulla* tersebut dikeluarkan oleh Paus Eugenius IV pada tanggal 13 Januari 1435 untuk menentang perbudakan penduduk asli berkulit hitam di

kepulauan Kanari yang berada di bawah otoritas Spanyol (*Sicut Dudum*, n.d.-b). Paus Eugenius IV menyoroti tindakan beberapa orang Kristen berkebangsaan Eropa yang datang ke kepulauan Kanari dan menawan orang-orang lokal untuk kemudian dibawa ke luar negeri. Menurut catatan Ethan Malveaux, penduduk lokal yang ditawan tersebut (kerap disebut dengan orang-orang *guanches*) diantaranya merupakan orang-orang lokal yang telah dibaptis dan para katekumen (orang yang sedang dalam tahap katekisasi), sehingga tindakan perbudakan tersebut menciderai Kekristenan (Malveaux, 2015, hal. 628). Penangkapan tersebut tentu merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan tindakan yang tidak terpuji karena telah merenggut hak penduduk lokal untuk hidup di tanah airnya. Penangkapan tersebut telah menjadikan penduduk lokal seperti objek dagang yang diperjualbelikan, hal ini dibuktikan oleh keterangan selanjutnya yang dituliskan oleh Malveaux bahwa tawanan yang ditangkap tersebut selanjutnya dibawa ke daratan Eropa untuk dijual sebagai budak

(Malveaux, 2015). Oleh sebab itulah, Paus Eugenius IV mengecam dengan keras tindakan perdagangan budak tersebut melalui penutup (poin nomor empat) *Bulla*-nya yang berisikan perintah kepada para penawan untuk membebaskan warga lokal tersebut dan mengembalikan segala haknya dalam lima belas hari. Paus Eugenius juga memberikan ancaman ekskomunikasi kepada barangsiapa yang tidak membebaskan para budak tersebut.

Dokumen *Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth* atau kerap kali disingkat AGAPE, dipublikasikan oleh *World Council of Churches* (WCC) pada bulan April 2005 (World Council of Churches, 2005). Dokumen tersebut merupakan tanggapan dari WCC mengenai pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia dan keadaan bumi. Salah satu isu yang diangkat adalah isu ekonomi global yang menghasilkan perbudakan kontemporer (World Council of Churches, 2005). Istilah “perbudakan kontemporer” inilah yang dimengerti kemudian sebagai “perbudakan modern”. Dokumen AGAPE merujuk kepada neoliberalisme sebagai aspek yang menyebabkan ketidakadilan

ekonomi melalui lemahnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan (World Council of Churches, 2005). Melemahnya pengawasan negara terhadap kegiatan ekonomi global menyebabkan masyarakat menderita melalui kelaparan dan penyakit. Sebagai contoh, dokumen AGAPE mencatat bahwa walaupun pertanian dunia menghasilkan lebih dari US\$ 500.000.000.000/tahun dalam kegiatan ekspor, tetapi 15 juta anak dibawah lima tahun meninggal setiap tahun karena kelaparan (World Council of Churches, 2005). Sehingga dokumen AGAPE berkesimpulan bahwa diperlukan suatu paradigma baru untuk memperbaiki situasi. Paradigma baru tersebut disebut dengan nama “ekonomi kehidupan” yang berasaskan pada kelimpahan untuk semua orang dan mengedepankan martabat manusia (World Council of Churches, 2005).

Katekismus Gereja Orthodox (KGO) menanggapi perbudakan modern melalui pengakuannya mengenai narasi penciptaan alam semesta dan manusia. Katekismus Gereja Orthodox memaparkan bahwa terdapat dua tujuan penciptaan,

pertama adalah “untuk Allah”, dan yang kedua adalah “untuk manusia yang berakal-budi dalam gambar dan rupa Allah (Lampadarios, 2023, hal. 56). Melalui pengakuan tersebut, maka Gereja Orthodox mengakui bahwa segala sesuatu diciptakan “melalui Dia” dan “kepada Dia”. Sehingga “Allah” adalah inti dari segala eksistensi di dunia. Lebih lanjut dalam narasi penciptaan manusia, Gereja Orthodox mengakui bahwa manusia terdiri jiwa dan tubuh, yang oleh Athenagoras disebut sebagai disebut bahwa jiwa yang kekal bersatu dengan tubuh (Lampadarios, 2023). Melalui rumusan-rumusan tersebut bahwa martabat manusia harus dihormati karena berkenaan dengan Allah yang menciptakannya. Melalui tindakan perbudakan, maka tujuan dari penciptaan (“untuk Allah”) menjadi dilanggar, karena perbudakan justru menciderai tujuan penciptaan.

Melalui pemaparan di atas, perlu untuk gereja menyerukan persahabatan dan persaudaraan dengan sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang setara. Pandangan tersebutlah yang terkenal dikemukakan oleh Paus Fransiskus

pada ensikliknya yang berjudul *Fratelli Tutti* yang berarti “saudara sekalian”. Ensiklik *Fratelli Tutti* (dipublikasikan pada tanggal 3 Oktober 2020) merupakan dokumen kapausan yang berlandaskan semangat Fransiskus dari Asisi yang memandang sesama manusia sebagai saudara dan saudari yang saling mengakui, mengasihi, dan menghargai (Fransiskus, 2021, hal. 9). Dokumen ini secara garis besar merupakan tanggapan gereja Katolik terhadap kondisi dunia yang semakin terpuruk dengan adanya demokrasi yang terdeformasi, ketidakpedulian, upaya menumpuk kekayaan berdasarkan untung semata yang melukai martabat manusia. Salah satu akibat dari hal-hal tersebut adalah munculnya perbudakan terhadap anak-anak yang dilakukan dengan perampasan kebebasan, perdagangan anak dan munculnya anggapan bahwa anak adalah objek semata (Fransiskus, 2021). Peristiwa tersebutlah yang menurut Paus Fransiskus perlu direspon oleh gereja dengan menyerukan penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia melalui penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab

itu, Paus Fransiskus menyerukan supaya setiap orang tidak pernah melupakan penganiayaan, perdagangan budak dan pembantaian etnis yang terjadi dalam sejarah (Fransiskus, 2021). Melainkan mengenangnya sebagai tindakan penolakan terhadap tindakan tersebut pada masa yang akan datang.

Melalui kelima dokumen (Katekismus Gereja Katolik, *Bulla Sicut Dudum*, ensiklik *Fratelli Tutti*, *Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth*, *Katekismus Gereja Orthodox*) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbudakan dalam bentuk apapun merupakan kejahatan. Begitu juga dengan perbudakan modern saat ini yang merendahkan martabat manusia melalui bayi-bayi yang digunakan sebagai objek penarik rasa kasihan bagi para pengemis. Manusia (bayi) bahkan diperdagangkan secara eksploitatif sehingga melanggar keberadaannya sebagai manusia yang bermartabat. Seperti tulisan dari Hendro Setiawan yang menyebutkan bahwa gereja perlu untuk terus merespon segala permasalahan sosial seperti itu (Setiawan, 2022, hal. 92).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Eksplorasi anak di lampu merah sebagai perbudakan modern adalah bentuk pelanggaran hak anak yang serius dan merendahkan martabat manusia. Praktik ini memanfaatkan anak-anak sebagai alat untuk meraih keuntungan ekonomi, memposisikan mereka dalam kondisi yang tidak layak dan merusak kesehatan serta perkembangan mental mereka. Perspektif etika Kristen memandang tindakan eksploitasi anak ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menganggap setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Alkitab menyatakan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Etika Kristen menekankan tanggung jawab orang tua, komunitas, dan institusi keagamaan dalam menjaga kesejahteraan anak-anak dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Gereja memiliki peran profetis untuk bersuara melawan ketidakadilan ini dan mempromosikan keadilan sosial. Sebagai bagian dari advokasi, gereja diharapkan dapat berkontribusi melalui pendidikan, kebijakan publik,

dan pelayanan sosial untuk membangun kesadaran akan isu perbudakan modern.

REFERENSI

- Ahmad, S. (2024). *Indonesia Peringkat 10 yang mempraktikkan Perbudakan Modern se-Asia Pasifik, Penjegalan Pengesahan RUU PPRT menjadi Salah Satu Faktor*. Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK). <https://sejuk.org/2024/03/20/indonesia-peringkat-10-yang-mempraktikkan-perbudakan-modern-se-asia-pasifik-penjegalan-pengesahan-ruu-pprt-menjadi-salah-satu-faktor/>
- Azhari, A., Asmara, R., & Dameria, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>
- Darmaputera, E. (2020). *Etika Sederhana Untuk Semua: Perkenalan Pertama*. BPK Gunung Mulia.
- Daryanto, E. (2013). *Terjerat Kemiskinan, Anak Disewakan untuk Mengemis*. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-2327749/terjerat-kemiskinan-anak-disewakan-untuk-mengemis>
- Davidson, J. O. (2015). *Modern Slavery: The Margins of Freedom*. Julia O'Connell Davidson.
- Felle, J. T., & Kana, A. S. (2021). Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik Perbudakan Dalam Tradisi Suku Sumba. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 2(1). <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/>
- Fitriani, N., & Erianjoni, E. (2020). Eksploitasi Anak Usia Sekolah Sebagai Pengamen di Pantai Purus Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 102. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1.216>
- Fletcher, V. H. (2020). *Lihatlah Sang Manusia*. BPK Gunung Mulia.
- Fransiskus. (2021). Fratelli Tutti (Saudara Sekalian). In R. P. A.

- Suparman & B. H. T. Prasasti (Ed.), *Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial* (Nomor 124). epartemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Grenz, S. J. (1990). *Reason for Hope: The Systematic Theology of Wolfhart Pannenberg*. Oxford University Press.
- Hardianti, S. (2015). Modern Slavery in Indonesia: Between Norms And Implementation. *Brawijaya Law Journal*, 2(1), 74–84. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2015.002.01.06>
- Hardiyantina, R., & Sukardi, S. (2016). Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i1.428>
- KBBI Virtual*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/>
- Lampadarios, P. (2023). *Katekismus Gereja Ortodoks* (T. L. G. O. Indonesia (Ed.)). Yayasan Dharma Tuhu.
- Malveaux, E. (2015). *The Color Line: A History – The Story Of Europe And The African, From The Old World To The New*. Xlibris.
- McCabe, J. (1998). *Christianity and Slavery*. See Sharp Press.
- Niftrik, G. C. van, & B.J.Boland. (2017). *Dogmatika Masa Kini*. BPK Gunung Mulia.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2023). Quo Vadis Hukum Positif Indonesia terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan dengan Instrumen Internasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 336. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v9i2.3954>
- Purba, F. A. (2023). Tradisi Mambere Namalum Pakon Mambere Tukot Sebagai Bentuk Menghormati Orang Tua Sebagai Naibata Na Taridah (Allah yang Kelihatan): Sebuah Kajian Etis Teologis. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 7, No.1. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36972/jvow.v7i1>
- Purba, F. A. (2024). Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah Habonaron Do Bona dalam Penanganan Korupsi. *Fidei: Jurnal Teologi*

- Sistematika dan Praktika*, 7(1), 40–56.
<https://doi.org/10.34081/fidei.v7i1.520>
- Rakhmawati, D., Herlina, N., & Alissa, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jkam.v6i2.21011>
- Randa, H. (2022). Manusia adalah Ciptaan Gambar Allah. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya*, 5(1), 35–45.
<https://doi.org/10.53827/lz.v5i1.57>
- Setiawan, H. (2022). *Pergilah, Kita Diutus: Sebuah Refleksi Atas Perutusan Awam Katolik di Masa Kini*. Kanisius.
- Sicut Dudum*. (n.d.-a). Google Translate.
- Sicut Dudum*. (n.d.-b). Papal Encyclicals Online.
- Siswandi, Nur, H., Arda, & Azis, B. W. (2023). Anak Jalanan di Persimpangan Lampu Merah Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Studi Sosiologi Hukum terhadap Aksi Eksploitasi Anak. *SAWERIGADING: Journal of Sociology*, 2(1).
<http://ojs.unsamakassar.ac.id/sjs/article/view/263>
- Skeabeck, A. H., & Boyle, L. E. (2003). Bull. In B. L. Marthaler (Ed.), *New Catholic Encyclopedia*. Gale.
- Soedarmo, R. (2008). *Kamus Istilah Teologi*. BPK Gunung Mulia.
- Suprandono, Y. R., & Setio, R. (2021). Perbudakan dalam Perjanjian Lama: Sebuah Kajian Tekstual dan Intertekstual atas Teks-teks Perbudakan dalam Perjanjian Lama. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 298–314.
<https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.609>
- Vaticana, L. E. (2019). *Katekismus Gereja Katolik* (P. H. Embuiru (Ed.); 3 ed.). Nusa Indah.
- Waharman, W. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pertumbuhan Spiritualitas Anak: Sebuah Studi Eksegetis Efesus 6:1-4. *Manna Rafflesia*, 4(2), 116–129.
https://doi.org/10.38091/man_ra.f.v4i2.92
- Wenno, V. K. (2022). Pendekatan

Paulus dalam Penyelesaian
Konflik Perbudakan: Analisis
Sosio-Historis terhadap Surat
Paulus kepada Filemon. *GEMA
TEOLOGIKA: Jurnal Teologi
Kontekstual dan Filsafat
Keilahian*, 7(1), 57.
<https://doi.org/10.21460/gema.2022.71.750>

Wet, C. L. de. (2015). *Preaching
Bondage: John Chrysostom and
the Discourse of Slavery in Early
Christianity*. UNIVERSITY OF
CALIFORNIA PRESS.

World Council of Churches. (2005).
*Alternative Globalization
Addressing People and Earth*.
WCC.